

BAB I

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBERIAN *COVERNOTE* PADA PERJANJIAN KREDIT ANTARA BANK DAN NASABAH DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus di Kota Bukittinggi)

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan mengenai Perbankan di Indonesia telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang – Undang Perbankan). Perbankan itu sendiri mempunyai peran penting dalam mendukung jalannya pembangunan dan menjaga kestabilan ekonomi bagi Negara, terkait dengan fungsinya sebagai sebuah Lembaga yang bertugas menghimpun lalu menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat dengan cara yang efektif dan efisien. Selanjutnya disebutkan berdasarkan Undang – Undang Perbankan Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa Bank adalah sebuah Badan Usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat yang berupa tabungan, lalu kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat berupa pinjaman atau Kredit dalam bentuk penyaluran dana lainnya, sebagai wujud peran Bank tersebut di dalam menaikkan taraf hidup masyarakat.

Kredit sebagai salah satu dari sekian usaha yang dijalankan oleh Bank tentunya mempunyai risiko cukup besar bagi Bank, untuk memberikan jaminan kepastian tentang pengembalian Kredit dari Nasabah debitor Bank senantiasa selalu meminta jaminan atau agunan yang bersifat khusus.

Jaminan atau agunan merupakan kekayaan berupa harta benda yang dimiliki

oleh debitor yang akan dijadikan agunan apabila timbul keadaan adanya ketidakmampuan Nasabah debitor dalam melunasi utang yang dimiliki berdasarkan pada Perjanjian Kredit yang ada.¹ Sebelum pemberian jaminan/agunan dalam Perjanjian Kredit hal tersebut harus diteliti terlebih dahulu oleh pihak Bank, dalam meneliti agunan tersebut pihak Bank juga dapat meminta bantuan atau menggunakan jasa Notaris.

Notaris di Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN-Perubahan). Namun demikian, dalam kedua peraturan tersebut tidak ditemukan adanya ketentuan yang secara tegas maupun tersirat mengatur mengenai istilah “*Covernote*” sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris.

Covernote tersebut meskipun tidak secara formal diatur dalam perundang-undangan, praktik pembuatan telah lama dikenal dan menjadi kebiasaan dalam dunia kenotariatan, bahkan jauh sebelum berlakunya UUJN. Pada masa sebelumnya, praktik kenotariatan di Indonesia masih berpedoman pada beberapa regulasi warisan kolonial dan peraturan nasional seperti *Reglement op Het Notarisambt in Indonesië*, *Ordonantie tentang Honorarium Notaris*, hingga Peraturan Pemerintah tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.²

¹ Gusti Ayu Putu Wulan Pradnyasari, I Made Arya Utama, *Kedudukan Hukum Covernote Notaris Terhadap Perlindungan Hukum Bank dalam Perjanjian Kredit*, Vol. 3 No. 3, Jurnal Hukum Kenotariatan, Tahun 2018.

² Sejarah regulasi kenotariatan Indonesia dalam: *Reglement op Het Notarisambt in Indonesië (Stb. 1860:3)*, *Ordonantie* 16 September 1931, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Covernote sendiri merupakan dokumen sementara yang lazim digunakan dalam praktik pembiayaan dan asuransi. Dalam bidang asuransi, *Covernote* didefinisikan sebagai dokumen bukti sementara bahwa tertanggung telah dilindungi oleh asuransi hingga polis resmi diterbitkan.³ Sementara itu, dalam praktik pembiayaan, *Covernote* sering kali digunakan oleh Notaris sebagai surat pernyataan bahwa dokumen penting seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih dalam proses penerbitan atau belum tersedia, dan akan diserahkan kemudian hari kepada pihak pembiayaan setelah seluruh syarat terpenuhi.⁴

Fakta bahwa Notaris tetap memproduksi dokumen *Covernote* meskipun tidak diatur secara jelas dalam UUJN menunjukkan adanya kebutuhan praktis dalam dunia kenotariatan yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas, kekuatan hukum, serta kedudukan *Covernote* dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan kewenangan pejabat umum seperti Notaris. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai *Covernote* dalam perspektif hukum dan praktik kenotariatan agar dapat memberikan kepastian hukum baik bagi Notaris maupun para pihak yang berkepentingan terhadap dokumen tersebut.

Dasar Hukum kewenangan Notaris selaku Pejabat Umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dapat dilihat dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30

³ Cambridge Dictionary Online, definisi “*Covernote*”.

⁴ Putusan Pengadilan Nomor 112/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks, yang menyebutkan bahwa *Covernote* merupakan salah satu dokumen yang sering diterbitkan oleh Notaris dalam menjalankan fungsinya sebagai pejabat umum.

Tahun 2004 tentang jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN Perubahan). Pasal 1 angka 1 UUJN menentukan bahwa yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini atau berdasarkan Undang – Undang lainnya adalah Notaris, peran dan fungsi Notaris sangat penting dalam membantu pemerintah serta pihak – pihak lain yang membutuhkan guna memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan Hukum dalam membuat akta otentik.

Tugas dan kewenangan Notaris, di antaranya membuat akta otentik, Notaris berwenang membuat akta otentik, yaitu dokumen resmi yang dibuat di hadapan Notaris dan memiliki kekuatan Hukum yang mengikat dan kekuatan Hukum yang sama dengan putusan Pengadilan. Contoh dari akta otentik itu sendiri adalah akta jual beli, akta hibah, akta wasiat, dan akta Perjanjian, selanjutnya Notaris juga dapat memberikan saksi atau dapat bertindak sebagai saksi dalam transaksi tertentu, seperti halnya di dalam pembuatan wasiat atau Perjanjian perdata lainnya, dan juga Notaris dapat memberikan konsultasi Hukum mengenai permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang memerlukan konsultasi, terutama dalam hal yang terkait dengan pembuatan akta – akta.

Notaris itu sendiri memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan PPAT antara lain, Notaris dapat melakukan pengesahan terhadap sebuah tanda tangan, serta menetapkan tanggal dari surat di bawah tanda tangan dengan cara mendaftarkan di dalam buku besar, membukukan surat di bawah tangan dengan cara mendaftarkan di dalam buku khusus, membuat salinan surat di bawah tangan yang berisi penjelasan seperti yang tertulis dan tercantum dalam surat yang terkait tersebut,

mengesahkan dokumen asli yang dicocokkan dengan fotocopinya, memberi solusi terkait pembuatan akta, membuat akta pertanahan maupun juga membuat akta risalah lelang. Selain daripada surat dan akta yang dapat dibuat oleh Notaris tersebut terdapat surat yang menjadi fokus penelitian ini yaitu berupa *Covernote* yang umumnya diterbitkan oleh Notaris terkait permintaan untuk meminjamkan Kredit kepada Lembaga Perbankan.

Kewenangan Notaris adalah menerbitkan akta-akta otentik, selain daripada itu Notaris juga dituntut agar dapat bertanggung jawab atas akta yang telah dibuatnya. Apabila akta yang dibuat oleh Notaris tersebut dikemudian hari bersengketa, maka hal tersebut patut untuk dipertanyakan, apakah akta tersebut merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan dari pihak yang tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya terhadap Notaris sendiri. Apabila akta yang dibuat oleh Notaris mengandung cacat Hukum yang terjadi karena oleh kesalahan Notaris baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan Notaris itu sendiri maka Notaris wajib memberikan pertanggungjawaban terhadap akta yang cacat Hukum tersebut.⁵ Untuk tanggung jawab Notaris secara jelas diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN.

Proses pencairan Kredit akta Perjanjiannya dibuat di hadapan Notaris dan Bank membutuhkan *Covernote* untuk memberikan keterangan bahwa pembuatan akta dan pendaftaran Hak Tanggungan masih dalam proses. Pinjaman Kredit di Bank haruslah berdasarkan Perjanjian peminjaman Kredit, namun proses pengesahan Perjanjian peminjaman Kredit tidaklah cepat, seringkali

⁵ Freddy Harris dan Leny Helena, 2017, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Djaja, Jakarta, hlm.128

terjadi kesulitan pencairan Kredit akibat dari proses Perjanjian yang belum keluar akibat dari adanya proses pengecekan atas Objek Hak Tanggungan oleh Notaris. Langkah yang seringkali diambil agar pencairan bisa dilakukan adalah Notaris mengeluarkan.

Covernote adalah sebuah surat yang berisikan keterangan yang dibuat oleh seorang Notaris di mana *Covernote* tersebut diterbitkan oleh Notaris pada saat telah terjadinya Perjanjian Kredit dengan tujuan untuk menjadikan Perjanjian tersebut mengikat argument dari sebuah Perjanjian Kredit yang di keluarkan oleh Bank.⁶ Dalam hal ini Bank berlaku sebagai Kreditor atau pemberi Kredit dengan tujuan untuk menjadikan Perjanjian yang mengikat agunan.

Covernote ini sendiri bertujuan untuk memberikan keterangan mengenai pembuatan akta autentik yang sedang dalam proses penyelesaian di kantornya, Notaris yang belum dapat menyelesaikan pekerjaannya yang dilakukannya terkait dengan wewenang dan tugasnya dalam hal penerbitan sebuah akta otentik, untuk keberadaan sebuah *Covernote* itu sendiri dianggap sangatlah penting terkait dengan pemberian Kredit yang dilakukan oleh Bank. Mencermati dari tugas dan wewenang Notaris di dalam UUJN maupun UUJN perubahan satupun tidak terdapat Pasal yang mengatur mengenai ketegasan bahwa Notaris dapat membuat *Covernote* dalam rangka untuk menjelaskan bahwa akta yang nantinya akan dibuat sedang di proses.

Covernote dari proses hingga penggunaannya melibatkan 3 (tiga) unsur yaitu Notaris, Kreditor dan Debitor, dari ketiga unsur tersebut dapat disimpulkan

⁶ Cahyono, B, I. (2015). *Analisis Sistem Dan Prosedur Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) Murabahah Untuk Mendukung Pengendalian Intern (Studi Pada PT. BTN Syariah Cabang Jombang)*, *Jurnal Administrasi Bisnis*, 25(1), 1-8, hlm 6.

bahwa yang dimaksud di sini adalah Bank. Bank merupakan Lembaga yang bergerak dibidang keuangan memiliki peran dalam menghimpun uang atau dana ke dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kembali kepada Nasabah Bank dalam bentuk Kredit yang bertujuan untuk menaikkan taraf kesejahteraan Nasabah. Ketiga unsur tersebut mengakibatkan adanya suatu kondisi yang disebut sebagai Kondisi Kekosongan Norma (*vacuum of norm*) hal ini lah yang menyebabkan ketiga unsur tersebut tidak adanya kepastian Hukum dari kekuatan Hukum *Covernote*. Dapat kita lihat begitu pentingnya peran *Covernote* dalam dunia Perbankan sehingga perlu suatu kepastian Hukum mengenai kekuatan Hukum *Covernote* karena pengaturan *Covernote* itu sendiri tidak terdapat di dalam UUJN.⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, salah satu sampel kasus yang penulis kaitkan dengan penelitian ini adalah kasus Objek Jaminan Hak Tanggungan yang tumpang tindih, kronologi kejadian dari kasus tersebut adalah, Permasalahan ini berawal dari keterlibatan seorang Notaris Berinisial FD, yang berkantor di Kota Bukittinggi. Ia menerima permintaan dari pihak Bank BNI untuk membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan *Covernote* sebagai bagian dari proses pengajuan kredit dengan jaminan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1105/Desa VI Koto Selatan, Surat Ukur tanggal 03-Desember-2021 No 06599/2021, Seluas 20.000 meter persegi, NIB 0317.0401.007748, Provinsi Sumatera Barat, Kab. Pasaman, Kec. Kinali, Desa Kinali, An. Jamilah.

⁷ Anisa Nurrachmasari, Siti Malikhatun Badriyah, *Covernote dari proses hingga penggunaannya melibatkan 3 (tiga) unsur*, dalam “*Kedudukan Hukum terhadap Covernote Notaris dalam Pencairan Kredit* (Volume 6, Nomor 8, Agustus2023).

Untuk proses pengecekan awal terhadap sertifikat tanah, pihak yang pertama kali melakukan pemeriksaan adalah seorang Notaris yang berkantor di Kabupaten Pasaman Barat, yaitu Notaris dengan inisial EP Berdasarkan hasil pengecekan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kota (BPN) Padang Pariaman, sertifikat tanah tersebut dinyatakan dalam kondisi “bersih”, artinya tidak terdapat catatan sengketa, tumpang tindih, blokir, maupun hak tanggungan atas tanah tersebut.

Berlandaskan hasil pengecekan tersebut, Notaris Berinisial FD melanjutkan pembuatan *Covernote* yang menyatakan bahwa proses pembuatan akta hak tanggungan masih dalam proses, dan bahwa objek tanah dapat dijadikan jaminan. *Covernote* ini kemudian digunakan oleh Bank BNI untuk pencairan kredit kepada nasabah. Namun, permasalahan muncul beberapa waktu kemudian, saat proses pemasangan hak tanggungan secara resmi akan dilakukan di BPN Padang Pariaman. Pihak BPN menyampaikan bahwa ternyata ditemukan adanya tumpang tindih atas sebagian dari bidang tanah tersebut dengan bidang tanah lain yang sudah terdata. Dengan kata lain, sebagian dari tanah yang diajukan sebagai objek jaminan juga diklaim atau telah tercatat atas nama pihak lain.

Kasus yang terjadi di Kota Bukittinggi ini, meskipun telah diterbitkan *Covernote* oleh Notaris sebagai bentuk jaminan bahwa proses pembuatan akta hak tanggungan sedang berjalan, ternyata kemudian ditemukan bahwa objek jaminan tersebut mengalami tumpang tindih kepemilikan. Namun demikian, pihak bank tetap melanjutkan proses pencairan kredit kepada debitur berdasarkan keberadaan *Covernote* tersebut. Setelah permasalahan tumpang tindih diketahui, pihak bank berada pada posisi pasif dan tidak dapat membatalkan kredit, melainkan hanya

menunggu proses pelunasan yang harus dilakukan oleh pihak debitur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Tumpang Tindih tersebut menyebabkan proses pemasangan hak tanggungan tidak bisa dilanjutkan sampai masalah kepemilikan dan batas bidang tanah tersebut diselesaikan. Situasi ini menimbulkan kerugian dan hambatan, terutama bagi pihak Bank BNI sebagai kreditur dan nasabah sebagai Debitur, karena objek jaminan yang awalnya dianggap sah dan aman ternyata bermasalah. Di sisi lain, Notaris yang telah menerbitkan *Covernote* dalam hal ini FD ikut terkena dampak secara profesional dan hukum. Hal ini disebabkan karena isi *Covernote* seolah memberikan keyakinan hukum bahwa objek tanah bebas masalah, padahal kemudian terbukti bahwa terdapat tumpang tindih kepemilikan. Melalui skripsi ini Penulis ingin membahas mengenai bagaimana Implementasi *Covernote* terhadap perjanjian Kredit antara Bank dan Nasabah dengan Jaminan Hak Tanggungan, apa saja yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya Objek Jaminan Hak Tanggungan yang tumpang tindih, dan bagaimana tanggung jawab Notaris selaku pembuat *Covernote* apabila Objek Jaminan Hak Tanggungannya tumpang tindih, serta ingin mengaitkan dalam hal penerbitan *Covernote* berdasarkan kepada tugas dan wewenang Notaris yang di mana membuat akta otentik, sedangkan untuk *Covernote* itu sendiri tidak termasuk kepada akta otentik yang sebagaimana disebutkan dalam undang – undang yang berlaku.

Penulis juga akan mendeskripsikan contoh dari pemberian *Covernote* pada Perjanjian Kredit antara Bank dan Nasabah dengan jaminan Hak Tanggungan dan melakukan analisis, studi kasus di Kota Bukittinggi

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBERIAN *COVERNOTE* PADA PERJANJIAN KREDIT ANTARA BANK DAN NASABAH DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus di Kota Bukittinggi)”**.



B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.⁸ Apabila hendak dirumuskan masalah-masalah pokok dalam penelitian Hukum, maka peneliti dapat bertitik tolak pada masalah-masalah pokok dari sistem Hukum. Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas, yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi *Covernote* terhadap Perjanjian Kredit antara Bank dan Nasabah dengan Jaminan Hak Tanggungan ?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya Objek Jaminan Hak Tanggungan yang tumpang tindih ?
3. Bagaimana tanggung jawab Notaris selaku pembuat *Covernote* apabila Objek Jaminan Hak Tanggungannya tumpang tindih ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ditemukan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi *Covernote* mengenai Perjanjian Kredit antara Bank dan Nasabah dengan Jaminan Hak Tanggungan.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi Faktor penyebab terjadinya Objek Jaminan Hak Tanggungan yang tumpang tindih.

⁸Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm, 34

3. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pemberian *Covernote* apabila Objek Jaminan Hak Tanggungannya tumpang tindih.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini menurut Penulis terdapat beberapa manfaat yang diperoleh di antara nya yaitu :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Penelitian dapat meningkatkan pemahaman mengenai tanggung jawab Notaris dalam penerbitan *Covernote*, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang baik dalam memperjelas dan memperdalam pemahaman mengenai tanggung jawab Notaris dalam penerbitan *Covernote* pada Perjanjian Kredit, khususnya terkait dengan Hak Tanggungan.
 - b. Kontribusi pada pengembangan Hukum Perjanjian Kredit, penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang Hukum Perjanjian Kredit, khususnya yang melibatkan Notaris sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan keabsahan dokumen dan transaksi Hukum, terutama yang berkaitan dengan jaminan Hak Tanggungan.
 - c. Memperkaya ilmu Hukum, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris dalam proses pemberian *Covernote* dalam Perjanjian Kredit yang melibatkan jaminan Hak Tanggungan.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Memberikan manfaat terhadap masyarakat yang di mana masyarakat dapat mengetahui bagaimana konsep dari *Covernote* dan mengetahui

Covernote tersebut secara merinci dan mendetail serta mengetahui undang undang yang mengatur mengenai *Covernote* tersebut.

- b. Memberikan pembelajaran kepada Nasabah agar dapat lebih memahami apa yang dimaksud dengan *Covernote* tersebut dan bagaimana penerbitan yang dilakukan oleh Notaris tersebut apakah sudah sesuai dengan Hukum yang berlaku, atau undang undang yang berlaku mengenai *Covernote*..
- c. Kepercayaan masyarakat terhadap proses Hukum akan meningkat, dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terutama Nasabah dan Bank, mengenai prosedur yang tepat dalam pemberian *Covernote*, penelitian ini dapat meningkatkan kepercayaan terhadap system Hukum dan Perbankan di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana ditetapkan di atas, diperlukanlah suatu metode agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan maka dalam penelitian ini peneliti memakai metode yuridis empiris. Yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu Peraturan/Perundang-Undangan atau Hukum yang sedang berlaku secara efektif.⁹

Sedangkan untuk metode penelitian itu sendiri yang didefinisikan oleh Sugiyono adalah :

Metode Penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan

⁹ Soejono Soekanto, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm, 13.

tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹⁰

Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut di atas mengenai metode dan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian adalah suatu cara yang mengandung teknik, yang berfungsi sebagai alat dalam suatu penyelidikan dengan hati-hati untuk mendapatkan fakta sehingga diperoleh pemecahan masalah yang tepat terhadap masalah yang telah ditentukan. Untuk itu dalam suatu penelitian, peneliti harus membuat atau menentukan metode secara tepat untuk mendapatkan hasil yang baik.

Adapun metode penelitian dapat terbagi menjadi beberapa bagian, yakni sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif, yang memiliki tujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, atau menentukan ada atau tidaknya hubungan suatu masalah dengan masalah lainnya dalam masyarakat.¹¹ Deskriptif dalam penelitian ini menggambarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori Hukum dan praktek pelaksanaan Hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah suatu proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan

¹⁰ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 6.

¹¹ Ajat Rukajat, 2018, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 36.

penelitian.¹² Sehubungan dengan penelitian ini, maka pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan penelitian secara yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian Hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan Hukum normatif secara inaction pada setiap peristiwa Hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.¹³

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian dilakukan dengan langsung turun ke objek yang akan diteliti untuk memperoleh data primer yang kita perlukan.

- a. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Bukittinggi.
- b. Subjek Penelitian pada penelitian ini adalah Notaris/PPAT di Kantor Notaris Kota Bukittinggi.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian, Penelitian kepustakaan dilakukan di :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- c. Perpustakaan Elektronik Nasional Indonesia.

¹² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 11.

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, diamati, dan dicatat pertama kali yaitu data yang diambil dari beberapa Kantor Notaris/PPAT di Kota Bukittinggi dengan wawancara. Wawancara itu sendiri merupakan teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab secara langsung tertulis dengan responden. Responden dalam penelitian ini sendiri adalah Notaris/PPAT yang ada di Kota Bukittinggi.

2) Data Sekunder

Berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buki-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertai, dan peraturan Perundang-Undangan.¹⁴

Data sekunder berupa :

a. Bahan Hukum Primer

(1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

(2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

¹⁴Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 175.

(3) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut UUHT).

(4) Peraturan Pemerintahan No. 37 Tahun 1998 Jo Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

(5) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*).

(6) RBG (*Rechtsreglement Voor de Buitengewesten*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan Hukum yang memberi penjelasan terhadap badan Hukum primer (buku ilmu Hukum, jurnal Hukum, laporan Hukum, dan media cetak, atau elektronik)

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan Hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan Hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data penelitian melalui studi pustaka adalah pengumpulan data dengan mengkaji informasi dan data secara tertulis mengenai Hukum yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas.

5. Pengolahan dan Alasisi Data

a. Pengolahan Data

Data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan melakukan pengkoreksian atau pemeriksaan terhadap data yang didapatkan dan nantinya akan disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian di Kota Bukittinggi.

b. Analisis Data

Setelah data yang didapatkan diolah, maka selanjutnya data tersebut akan disusun dan dipilih secara yuridis kualitatif, yaitu hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan dipelajari dan dianalisis yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis. Setelah data tersebut disusun dalam laporan maka data tersebut dicari hubungannya dengan objek yang diteliti yaitu dalam hal peran Notaris terhadap Pemberian *Covernote* pada Perjanjian Kredit antara Bank dan Nasabah dengan jaminan Hak Tanggungan di Kota Bukittinggi.

6. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek mempunyai kualitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

penelitian di kantor Notaris, maka kantor Notaris ini merupakan populasi. Kantor Notaris sendiri mempunyai sejumlah orang/subyek dan

obyek yang lain. Hal ini berarti populasi dalam arti jumlah kuantitas. Tetapi kantor Notaris juga mempunyai karakteristik orang-orangnya, misalnya motivasi kerjanya, disiplin kerjanya, kepemimpinannya, iklim organisasinya dan lain lain, dan juga mempunyai karakteristik obyek yang lain, misalnya kebijakan, prosedur kerja, tata ruang kantor, dan lain-lain. Yang terakhir berarti populasi dalam arti karakteristik.

Sampel sendiri merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi itu sendiri. Bila populasi nya besan, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu, dan apa yang dipelajari dari sampel itu dapat diambil kesimpulannya dan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili).¹⁵

